



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2010 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARIOS JAYA;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Tangerang, Rt. 02
Rw. 07 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bersama-sama dengan Terdakwa:

Nama : TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip.;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukabakti 1/18 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan
Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kabupaten
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa;

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip. selaku Direktur CV. Adipati Kencana yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 189/DISHUB-2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tahun anggaran 2007, ditetapkan sebagai

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang dan Terdakwa II ARIOS JAYA selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi bersama dengan Drs. Tunggul Sihombing selaku PPTK (perkaranya diproses secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Tangerang untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), kemudian oleh pengguna anggaran melakukan pemecahan kegiatan menjadi 3 (tiga) paket kegiatan yaitu:
 1. penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
 2. kegiatan cetakan kebutuhan pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
 3. kegiatan penggandaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 550/137.A-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2007 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi ditunjuk sebagai PPTK adalah Drs. Tunggul Sihombing dan Surat Keputusan Nomor: 027/134-Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua : Tito Satridjo W;

Sekretaris : Firdaus;

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. Drs. Edi Wahyu;
2. Dedi Supriyadi;
3. Tirta Jaya Laksana;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/134-Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan dan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca prakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 550/137.A-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya";

Pasal 12 Ayat 2 menyebutkan: PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Pasal 13 Ayat 2 menyebutkan: PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses lelang sedang berlangsung dan pemenang lelang belum ditetapkan, maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. telah bersepakat dengan Terdakwa II Arios Jaya bahwa apabila perusahaan penyedia barang/jasa milik Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni yaitu CV. Adipati Kencana ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut, maka dalam pelaksanaannya yang mengerjakan adalah perusahaan milik Terdakwa II Arios Jaya yaitu CV. Nuracitra Abadi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya telah bersepakat pula dengan saksi Toto Aminoto yang akan membantu permodalan dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan pembagian keuntungan 30 % untuk Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan 30 % untuk Terdakwa II Arios Jaya, sedangkan 40 % keuntungan untuk saksi Toto Aminoto selaku pemilik modal;
- Bahwa setelah proses lelang dilaksanakan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 189/DISHUB-2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor TA 2007 telah ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Adipati Kencana yang direturnya adalah Terdakwa I Tatang S Ali Gozaeni, S.Ip. dengan nilai borongan sebesar Rp581.247.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS BARANG	UKURAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Kop surat dinas 80 gram folio	216 x 330 mm	700 rim	127.800	89.460.000	
2	Kop surat dinas 90 gram quarto	210 X 297 mm	450 rim	114.500	51.525.000	
3	Kop surat dinas Bupati	216 X 356 mm	4 rim	127.800	511.200	
4	Kop surat dinas folio UPTD PPJ	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
5	Kop surat dinas folio UPTD parkir	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
6	Kop surat dinas folio UPTD PKB	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
7	Kop surat dinas folio UPTD terminal	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
8	Amplop gaji	105 X 241 mm	5000 lbr	600	3.000.000	
9	Amplop dinas	24 X 35	700 dus	32.350	22.645.000	

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhubungan	mm				
10	Amplop dinas UPTD PKB	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
11	Amplop dinas UPTD PPJ	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
12	Amplop dinas UPTD Parkir	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
13	Amplop dinas UPTD terminal	24 X 35 mm	32 dus	1.350	1.035.200	
14	Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB)	21,5 X 33 mm	17000 lbr		22.950.000	
15	Kartu Induk mbl bis/krtu mrh (PKB)	21,5 X 33 mm	15000 lbr	1.350	20.250.000	
16	Kartu Induk mbl penumpang/krtu biru (PKB)	21,5 X 33 mm	15000 lbr	1.350	20.250.000	
17	Kartu Induk ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	1.350	2.025.000	
18	Kartu Induk Pengusaha Angkutan (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	1.350	2.025.000	
19	Kartu Disposisi	14 X 21 mm	150 buku	11.000	1.650.000	
20	Kartu surat masuk	Buku	100 buku	11.000	1.100.000	
21	Permohonan plat kuning (Angk)	216 X 330 mm	30 buku	71.000	2.130.000	
22	Permohonan ijin trayek/biru (Angk)	216 X 330 mm	8 rim	71.000	568.000	
23	Permohonan daftar ulang ijin trayek (Angk)	216 X 330 mm	15 rim	71.000	1.065.000	
24	Map Cheklist ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	4500 lbr	2.200	9.900.000	
25	Map permohonan ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	2.200	3.300.000	
26	Map permohonan peremajaan / alokasi (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	2.200	3.300.000	
27	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1000 lbr	2.200	2.200.000	
28	Map realisasi ijin SK / KP trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1000 lbr	2.200	2.200.000	
29	Map dinas perhubungan	21,5 X 33 mm	3993 lbr	4.500	17.968.500	
30	Map personal record	21,5 X 33 mm	242 buah	10.000.	2.420.000	
31	Model bend 26 / SKRD (Angk)	21,2 X 16,1 mm	13 buku	44.500	576.500	
32	Blanko tilang (lalin)	21,2 X 16,1 mm	26 buku	84.500	2.197.000	
33	S P P D	216 X 330 mm	10 rim	127.800	1.276.000	
34	S P P	216 X 330 mm	610 buku	53.250	34.612.500	
35	S P M U	216 X 330	210 buku	53.250	11.182.500	

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mm				
36	Lembar pengesahan	Buku	206 buku	53.250	10.969.500	
37	Registrasi	Buku	155 rim	36.388	8.253.750	
38	KP ijin trayek Bupati (Angk)	216 X 330 mm	22 buku	36.388	800.536	
39	SK ijin trayek Bupati (Angk)	216 X 330 mm	12 buku	44.350	436.656	
40	Blanko rubah status (Teksar)	216 X 330 mm	40 rim	36.350	177.400	
41	SK ijin trayek / lampiran (Angk)	216 X 330 mm	15 buku	44.300	545.250	
42	Model bend 72 /bukti penyetoran	21,2 X 16,1 mm	50 buku	44.300	2.215.000	
43	Model bend 32/ permohonan	21,2 X 16,1 mm	48 buku	44.300	2.126.400	
44	Model bend 29	216 X 330 mm	61 rim	44.300	2.702.300	
45	Ijin numpang uji (teksar)	216 X 330 mm	3 rim	44.300	132.900	
46	B.A Pemeriksaan / tester	216 X 330 mm	650 buku	127.800	26.795.000	
47	Permohonan uji (PKB)	216 X 330 mm	70	44.300	8.946.000	
48	Model bend 26/SKRD (PKB)	216 X 330 mm	650 buku	44.300	28.795.000	
49	Tanda terima berkas ijin trayek (Angk)	32,8 X 21,3 mm	20 buku	244.000	886.000	
50	Buku harian uji berkala (PKB)	216 X 279 mm	27 buku	244.000	6.588.000	
51	Buku harian uji keliling (PKB)	Buku	36 buku	71.200	8.784.000	
52	Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu)	216 X 279 mm	50 buku	33.500	3.560.000	
53	Kuitansi dinas	17 X 22,3 mm	250 buku	39.500	6.375.000	
54	Kartu pengawas 3 warna (Angk)	32,8 X 21,3 mm	36 buku	60.250	1.422.000	
55	Blanko SIPA Angk orang / karbonis 3R (Angk)	21,2 X 16,3 mm	50 buku	12.000	30.000.000	
56	Stiker lulus uji (PKB)	21,2 X 16,3 mm	2500 buku	99.983	3.012.500	
57	DP3 (Kepeg)	28 X 32 mm	1 rim	2.500	99.985	
58	Kartu pengendalian barang ATK	32,8 X 21,3 mm	751 lbr	2.500	1.877.000	
59	Kartu persediaan barang cetakan	32,8 X 21,3 mm	750 lbr	12.750	1.875.000	
60	Kartu penerimaan & pengeluaran quasi (3 warna)	28 X 42 mm	2250 lbr	3.443	7.745.625	

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



61	Tanda terima surat	21,2 X 16,3 mm	36 buku	12.750	459.000	
62	B K U	32,8 X 21,3 mm	50 buku	55.000	2.750.000	
63	BKUP (buku kas umum pembantu)	32,8 X 21,3 mm	100 buku	35.500	3.550.000	
	J U M L A H PPN 10 %				528.407.000 52.840.700	
	J U M L A H				581.247.700	
	Dibulatkan				581.247.000	

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - Pasal 1 ke-3 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa adalah orang perseorang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa";
 - Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang adalah sebagai berikut:
 - Huruf b menyebutkan: "memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa";
 - Huruf g menyebutkan: "memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa";
 - Huruf h menyebutkan: "tidak masuk dalam daftar hitam";
 - Pasal 32 ke-3 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain";
 - Pasal 32 ke-4 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis";
 - Pasal 36 ke-3 menyebutkan: "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 193/KTR/Dishub-2007 tanggal 25 Oktober 2007 antara Drs. Mahfudz Rasyad E., M.Si. Selaku pengguna anggaran dengan Tatang S. Ali Gozaeni selaku Direktur CV. Adipati Kencana (penyedia barang/jasa) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan: "Pihak kedua tidak akan menyerahkan pekerjaan atau memindahkan tanggungjawab pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor kepada pihak lain";

Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan: "pihak kedua berkewajiban membuat laporan yang meliputi jenis barang dan jumlah pesanan kepada pihak kesatu sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak kerja ini";

Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan: "Dalam surat perintah kerja (SPK) dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memuat: a) jumlah dan jenis barang; b) jumlah harga; c) waktu penyerahan";

Pasal 2 Ayat (5) menyebutkan: "Pihak kesatu dan kedua menjaga kelancaran tugas masing-masing sesuai wewenang, hak dan kewajiban khususnya mengenai pengamanan mutu, penyerahan dan pembayarannya";

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: "dalam melaksanakan pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor dimaksud Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini, maka pihak kedua harus memenuhi: a) ukuran dan bahan kertas harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang";

Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan: "pihak kedua memberikan jaminan kualitas/mutu barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini kepada pihak kesatu sesuai surat perintah kerja (SPK) yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan/penerimaan barang";

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 Terdakwa I Tatang S Ali Gozaeni, S.Ip. Selaku direktur CV. Adipati Kencana telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

CV. Adipati Kencana tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa khususnya bidang cetakan;

CV. Adipati Kencana tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa khususnya bidang cetakan;

CV. Adipati Kencana telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang kepada CV. Nuracitra Abadi yang direkturnya adalah Terdakwa II Arios Jaya;

Terdakwa I Tatang S Ali Gozaeni, S.Ip. Selaku Direktur CV. Adipati bersama dengan Terdakwa II Arios Jaya selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyerahkan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2007 ketika pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 akan dilaksanakan maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana dan sebagai pemenang lelang bersama dengan Terdakwa II Arios Jaya bertemu dengan Drs. Tunggul Sihombing di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, dalam pertemuan tersebut Drs. Tunggul Sihombing sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 memerintahkan Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., dalam pelaksanaan pengadaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 tersebut agar Terdakwa I Tatang S Ali Gozaeni, S.Ip., tidak mengerjakan seluruh kegiatan terhadap 63 item barang sebagaimana tersebut dalam kontrak, melainkan mengerjakan sebagian saja sesuai dengan sampel barang yang akan diserahkan oleh Drs. Tunggul Sihombing kepada Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., maka atas perintah Drs. Tunggul Sihombing tersebut Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., dan Terdakwa II Arios Jaya tidak keberatan dan menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana memerintahkan Terdakwa II Arios Jaya selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi untuk menemui Drs. Tunggul Sihombing guna mengambil sampel barang yang akan dikerjakan untuk dipenuhi atau dicetak, atas perintah Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., tersebut maka Terdakwa II Arios Jaya mendatangi Drs. Tunggul Sihombing di kantornya untuk minta sampel barang yang akan dicetak, kemudian Drs. Tunggul Sihombing menyerahkan sampel barang dan yang akan dicetak kepada Terdakwa II Arios Jaya, adapun sampel barang yang akan dicetak tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	Tester	596
2	buku memo	100 buku
3	lembar amplop gaji	1000 lembar
4	lembar map	400 lembar
5	dus amplop dinas	50 dus
6	rim permohonan	50 rim
7	rim SPTD	10 rim
8	rim Bend 29	10 rim
9	Bend 26	600 buku
10	numpang uji	10 buku

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



11	blanko mutasi	10 buku
12	penghapusan kendaraan	10 buku
13	rubah status	10 buku
14	surat tanda setoran	10 buku
15	blanko karbonis	20 buku
16	SSP	20 buku
17	SIPA	200 buku
18	Disposisi	50 buku
19	Tester	4 buku
20	kartu induk ijin trayek	200 lembar
21	permohonan daftar ulang	500 PC
22	tanda daftar	2 rim
23	PKB/SPP	15 rim
24	kop surat PKB	5 rim
25	parkir	2 rim
26	Terminal	3 rim
27	kop surat dinas	25 rim
28	SPP	60 buku
29	DP3	2 rim
30	Bend 26	20 buku
31	kartu induk ijin trayek	500 lembar
32	map checklist warna biru	500 lembar
33	map checklist warna merah	500 lembar
34	Kop surat dinas 80 gram folio	200 rim
35	Kop surat dinas 80 gram kwarto	250 rim
36	Amplop gaji (keuangan)	1500 rim
37	Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	5000 lbr
38	Kartu induk mobil bus/ kartu merah PKB	3150 lbr
39	Kartu induk monil penumpang/kartu biru PKB	2741 lbr
40	Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
41	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	1093 lbr
42	Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
43	Map dinas perhubungan	1293 lbr
44	Kartu induk mobil penumpang/kartu biru PKB	2750 lbr
45	Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	2450 lbr
46	Kartu induk mobil bus/kartu merah PKB	3500 lbr
47	Map dinas perhubungan	2300 lbr
48	Amplop gaji keuangan	1500 rim
49	Kop surat dinas 80 gram folio	415 rim
50	Kop surat dinas 80 gram kwarto	200 rim
51	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	2500 lbr
52	Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
53	Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr



54	Model bend 35/permohonan	48 rim
55	Model bend 29	51 buku
56	Buku harian keliling PKB	36 buku
57	Kuitansi dinas	230 buku
58	Stiker lulus uji PKB	1500 lbr
59	Kartu persediaan barang ATK	751 lbr
60	Kartu pesediaan barang cetakan	750 lbr
61	Kartu penerimaan dan pengeluaran kwasi	1250 lbr
62	Tanda terima surat	36 buku
63	Buku kas umum pembantu	40 buku

- Bahwa atas penyerahan sampel dan jumlah barang yang akan dicetak dari Drs. Tunggul Sihombing kepada Terdakwa II Arios Jaya tersebut maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana memerintahkan Terdakwa II Arios Jaya untuk mengerjakan memenuhi pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut, lalu Terdakwa II Arios Jaya mengerjakan kegiatan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Drs. Tunggul Sihombing kepada Sdr. Edi Suspendi (pemegang barang) minta agar barang-barang yang telah dikirim oleh CV. Adipati Kencana melalui Terdakwa II Arios Jaya tersebut diterima oleh Sdr. Edi Suspendi, bukan diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 yang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima barang/jasa tersebut sebagai berikut:
Ketua : Drs. Rahmat KS., M.M.;
Sekretaris : H. Heryanto;
Anggota : 1. Agus Karyadi;
 2. H. Sutrisno;
 3. Hari Supriono;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, disebutkan bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:
huruf (a):



“melakukan pemeriksaan dan penyelesaian setiap barang yang dibeli atau mengembalikan jika barang yang diinginkan tidak sesuai dengan permintaan”;

huruf (b):

“dapat menolak atau mengembalikan jika barang yang diinginkan tidak sesuai dengan permintaan”;

huruf (d):

“melakukan rekapitulasi semua barang yang telah diterima dan dimasukkan ke dalam buku pencatatan sesuai dengan form dan peraturan yang ada”;

- Bahwa atas perintah Drs.Tunggul Sihombing sebagaimana tersebut di atas kemudian barang-barang yang dikirim oleh Terdakwa II Arios Jaya secara bertahap diterima oleh Sdr. Edi Supendi sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENERIMAAN BARANG	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	7 Nopember 2007	Tester	596
2		Buku	100 buku
3		lembar amplop gaji	1000 lembar
4		lembar map	400 lembar
5		dus amplop dinas	50 dus
6		rim permohonan	50 rim
7		rim SPTD	10 rim
8		rim Bend 29	10 rim
1	12 Nopember 2007	Bend 26	600 buku
2		numpang uji	10buku
3		blanko mutasi	10buku
4		penghapusan kendaraan	10buku
5		rubah status	10buku
6		surat tanda setoran	10buku
7		blanko karbonis	20buku
8		SSP	20buku
9		SIPA	200buku
11		Disposisi	50buku
12		Tester	4buku
1	20 Nopember 2007	kartu induk ijin trayek	200 lembar
2		permohonan daftar ulang	500 PC
3		tanda daftar	2 rim
4		PKB/SPP	15 rim
5		kop surat PKB	5 rim
6		kop parkir	2 rim
7		kop terminal	3 rim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		kop surat dinas	25 rim
1	23 Nopember 2007	SPP	60 buku
1	26 Nopember 2007	Kop surat dinas 80 gram folio	200 rim
2		Kop surat dinas 80 gram kwarto	250 rim
3		Amplop gaji (keuangan)	1500 rim
4		Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	5000 lbr
5		Kartu induk mobil bus/kartu merah PKB	3150 lbr
6		Kartu induk monil penumpang/kartu biru PKB	2741 lbr
7		Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
8		Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	1093 lbr
9		Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
10		Map dinas perhubungan	1293 lbr
1	27 Nopember 2007	Kartu induk mobil penumpang/kartu biru PKB	2750 lbr
2		Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	2450 lbr
3		Kartu induk mobil bus/kartu merah PKB	3500 lbr
4		Map dinas perhubungan	2300 lbr
5		Amplop gaji keuangan	1500 rim
6		Kop surat dinas 80 gram folio	415 rim
7		Kop surat dinas 80 gram kwarto	200 rim
8		Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	2500 lbr
9		Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
10		Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
1	29 Nopember 2007	Model bend 35/permohonan	48 rim
2		Model bend 29	51 buku
3		Buku harian keliling PKB	36 buku
4		Kuitansi dinas	230 buku
5		Stiker lulus uji PKB	1500 lbr

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



6		Kartu persediaan barang ATK	751 lbr
7		Kartu pesediaan barang cetakan	750 lbr
8		Kartu penerimaan dan pengeluaran kwasi	1250 lbr
9		Tanda terima surat	36 buku
10		Buku kas umum pembantu	40 buku
1	5 Desember 2007	DP3	2 rim
2		Bend 26	20 buku
3		kartu induk ijin trayek	500 lembar
4		map checklist warna biru	500 lembar
5		map checklist warna merah	500 lembar

- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 193/KTR/DISHUB-2007 tanggal 25 Oktober 2007 lamanya tenggang waktu penyelesaian pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender yaitu selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2007, tetapi nyatanya pengiriman barang tersebut tidak sesuai kontrak dan yang menerimanya adalah Sdr. Edi Supendi (pemegang barang) bukan Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, adapun penyerahan barang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	TGL. PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	7 Januari 2008	kartu induk warna kuning (PKB)	2250 lbr
2		Kartu induk warna merah (PKB)	3650 lbr
3		Kartu induk warna biru (PKB)	3500 lbr
4		Kartu induk pengusaha angkutan	250 lbr
5		Kartu induk pengawasa	500 lbr
6		BA Pengujian berkala (tester)	275 buku
7		Permohonan ijin trayek (angk)	6 buku
8		Ijin trayek angkutan pedesaan	6 rim
9		Tanda terima berkas	10 buku
10		Numpang uji (teksar)	10 buku
11		Tanda bukti bend (bend 26)	175 buku
12		Map permohonan peremajaan	500 lbr



		(merah)	
13		Map cek list warna biru	900 lbr
14		Permohonan (PKB)	15 rim
1	17 Januari 2008	Kartu induk pengawasan uji (angk)	300 lbr
2		Kartu warna kuning (PKB)	3500 lbr
3		Kartu induk warna merah (PKB)	3000 lbr
4		Permohonan PKB	15 rim
5		Kartu induk warna biru (PKB)	2000 lbr
6		Tanda bukti (bend 26)	50 buku
7		Kartu induk pengusaha angkutan	500 lbr
8		Map cek list warna biru	1500 lbr
9		Map permohonan peremajaan	500 lbr
10		Map permohonan daftar ulang (kuning)	250 lbr
1	28 Januari 2008	Tanda terima berkas	8 buku
2		Steaker	1000 lbr
3		Kartu induk warna biru (PKB)	2000 lbr
4		Kartu induk warna merah (PKB)	200 lbr
5		Tanda bukti (bend 26)	50 buku
6		Kartu induk warna kuning (PKB)	300 lbr
7		Map permohonan daftar ulang (kuning)	250 lbr
8		SK Bupati	3 buku

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I Tatang Ali Gozaeni, S.Ip., telah menarik dana penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut sebesar Rp581.247.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Tangerang TA 2007 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa Nomor: 19.1/PPBJ/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yaitu Drs. Rahmat KS., M.M., H. Heryanto, Agus Karyadi, H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, dan Hari Supriono dan ditandatangani pula oleh Tatang S. Ali Gozaeni Direktur CV. Adipati Kencana dan dilampiri pula berita acara penerimaan barang/jasa Nomor: 19.1/PB/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh yang menerima: pemegang barang Sdr. Edi Supendi dan ditandatangani pula oleh yang menyerahkan Tatang S. Ali Gozaeni Direktur CV. Adipati Kencana;

Padahal dua berita acara tersebut dibuat secara tidak benar, dibuat tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan hukum yaitu barang cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang dikerjakan dan dikirim oleh Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni selaku Direktur CV. Adipati Kencana melalui Terdakwa II Arios Jaya selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi baik kuantitas maupun kualitasnya tidak sesuai dengan dokumen lelang ataupun kontrak, demikian pula waktu pembuatan dua berita acara tersebut juga dibuat secara tidak benar yaitu dibuat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya padahal barang-barang yang dikirim dan diterima oleh Edi Supendi sesuai dengan nota pengiriman barang/faktur yaitu tanggal 7 Nopember 2007, 12 Nopember 2007, 20 Nopember 2007, 23 Nopember 2007, 26 Nopember 2007, 27 Nopember 2007, 29 Nopember 2007, 5 Desember 2007 dan tanggal 7 Desember 2007, 17 Desember 2007 dan tanggal 28 Januari 2008;

- Bahwa Panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa dan Edi Supendi yang telah menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut adalah atas perintah lisan dari Drs. Tunggul Sihombing. Adapun barang yang dikirim oleh Terdakwa II Arios Jaya dan diterima oleh Edi Supendi tidak sesuai kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

No	JENIS BARANG	KEBU-TUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH KONTRAK (Rp)	JUMLAH BRNG YG DIKIRIM	JUMLAH HARGA (Rp)	KERUGIAN KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kop surat dinas 80 gram folio	700 rim	127.800	89.460.000	640 rim	81.792.000	7.668.000
2	Kop surat dinas 90 gram quarto	450 rim	114.500	51.525.000	450 rim	51.525.000	-
3	Kop surat dinas Bupati	4 rim	127.800	511.200	-	-	511.200
4	Kop surat dinas folio UPTD PPJ	35 rim	114.500	4.007.500	-	-	4.007.500

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kop surat dinas folio UPTD parkir	35 rim	114.500	4.007.500	2 rim	229.000	3.778.500
6	Kop surat dinas folio UPTD PKB	35 rim	114.500	4.007.500	5 rim	572.500	3.435.000
7	Kop surat dinas folio UPTD terminal	35 rim	114.500	4.007.500	3 rim	343.500	3.664.000
8	Amplop gaji	5000 lbr	600	3.000.000	4000 lbr	2.400.000	600.000
9	Amplop dinas Perhubungan	700 dus	32.350	22.645.000	50 dus	1.617.500	21.027.500
10	Amplop dinas UPTD PKB	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
11	Amplop dinas UPTD PPJ	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
12	Amplop dinas UPTD Parkir	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
13	Amplop dinas UPTD terminal	32 dus	32.350	1.099.900	-	-	1.099.900
14	Kartu Induk mbl brg/krtu (PKB)	17000 lbr	1.350	22.950.000	14000 lbr	18.900.000	4.050.000
15	Kartu Induk mbl bis/krtu mrh (PKB)	15000 lbr	1.350	20.250.000	14000 lbr	18.900.000	1.350.000
16	Kartu Induk mbl penum pang/krtu biru (PKB)	15000 lbr	1.350	20.250.000	13491 lbr	18.212.850	2.037.150
17	Kartu Induk ijin trayek (Angk)	1500 lbr	1.350	2.025.000	200 lbr	270.000	1.755.000
18	Kartu Induk Pengusaha Angkutan (Angk)	1500 lbr	1.350	2.025.000	750 lbr	1.012.500	1.012.500
19	Kartu Disposisi	150 buku	11.000	1.650.000	50 buku	550.000	1.100.000
20	Kartu surat masuk	100 buku	11.000	1.100.000	-	-	1.100.000
21	Permohonan plat kuning (Angk)	30 buku	71.000	2.130.000	-	-	2.130.000
22	Permohonan ijin trayek/biru	8 rim	71.000	568.000	6 rim	426.000	142.000

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Angk)						
23	Permh daftar ulang ijin trayek (Angk)	15 rim	71.000	1.065.000	1 rim	71.000	994.000
24	Map Cheklist ijin trayek (Angk)	4500 lbr	2.200	9.900.000	2400 lbr	5.280.000	4.620.000
25	Map permohonan ijin trayek (Angk)	1500 lbr	2.200	3.300.000	400	880.000	2.420.000
26	Map permohonan peremajaan/alokasi (Angk)	1500 lbr	2.200	3.300.000	2000 lbr	4.400.000	
27	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek (Angk)	1000 lbr	2.200	2.200.000	4093 lbr	9.004.600	
28	Map realisasi ijin SK/KP trayek (Angk)	1000 lbr	2.200	2.200.000	1000 lbr	2.200.000	
29	Map dinas perhubungan	3993 lbr	4.500	17.968.500	3593 lbr	16.168.500	1.800.000
30	Map personal record	242 buah	10.000	2.420.000	-	-	2.420.000
31	Model bend 26/ SKRD (Angk)	13 buku	44.500	578.500	275	12.237.500	
32	Blanko tilang (lalin)	26 buku	84.500	2.197.000	-	-	2.197.000
33	S P P D	10 rim	127.800	1.278.000	10 rim	1.278.000	-
34	S P P	650 buku	53.250	34.612.500	60 buku	3.195.000	31.417.500
35	S P M U	210 buku	53.250	11.182.500	-	-	11.182.500
36	Lembar pengesahan	206 buku	53.250	10.969.500	-	-	10.969.500
37	Registrasi	155 rim	53.250	8.253.750	2 rim	106.500	8.147.250
38	KP ijin trayek Bupati (Angk)	22 buku	36.388	800.536	-	-	800.536
39	SK ijin trayek Bupati (Angk)	12 buku	36.388	436.656	3 buku	109.164	327.492
40	Blanko rubah status (Teksar)	4 rim	44.350	177.400	10 rim	443.500	
41	SK ijin trayek/ lampiran (Angk)	15 buku	36.350	542.250	6 buku	218.100	327.150

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Model bend 72/bukti penyetoran	50 buku	44.300	2.215.000	-	-	2.215.000
43	Model bend 32/permohonan	48 buku	44.300	2.126.400	48 buku	2.126.400	-
44	Model bend 29	61 rim	44.300	2.702.300	61 rim	2.702.300	-
45	Ijin numpang uji (teksar)	3 rim	44.300	132.900	20 rim	886.000	
46	B.A Pemeriksa an / tester	650 buku	44.300	28.795.000	875 buku	38.762.500	
47	Permohonan uji (PKB)	70 rim	127.800	8.946.000	80 rim	10.224.000	
48	Model bend 26/SKRD (PKB)	650 buku	44.300	28.795.000	620 buku	27.446.000	1.329.000
49	Tanda terima berkas ijin trayek (Angk)	20 buku	44.300	886.000	18 buku	797.400	88.600
50	Buku harian uji berkala (PKB)	27 buku	244.000	6.588.000	-	-	6.588.000
51	Buku harian uji keliling (PKB)	36 buku	244.000	8.784.000	36 buku	8.784.000	-
52	Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu)	50 buku	71.200	3.560.000	30 buku	2.136.000	1.424.000
53	Kuwitansi dinas	250 buku	33.500	8.375.000	230buku	7.705.000	670.000
54	Kartu pengawas 3 warna (Angk)	36 buku	39.500	1.422.000	-	-	1.422.000
55	Blanko SIPA Angk orang/ karbonis 3R (Angk)	50 buku	60.250	3.012.500	220 buku	13.255.000	
56	Stiker lulus uji (PKB)	2500 buku	12.000	30.000.000	2500 buku	30.000.000	-
57	DP3 (Kepeg)	1 rim	99.983	99.983	2 rim	199.966	
58	Kartu pengendalian barang ATK	751 lbr	2.500	1.877.500	751 lbr	1.877.500	-
59	Kartu per-	750 lbr	2.500	1.875.000	750 lbr	1.875.000	-

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sediaan barang cetakan						
60	Kartu penerimaan & pengeluaran quasi (3 warna)	2250 lbr	3.443	7.745.625	1250 lbr	4.303.125	3.442.500
61	Tanda terima surat	36 buku	12.750	459.000	36 buku	459.000	-
62	B K U	50 buku	55.000	2.750.000	-	-	2.750.000
63	BKUP (buku kas umum pembantu)	100 buku	35.500	3.550.000	-	1.420.000	2.130.000
				528.407.000		407.321.905	121.085.095

PPN : 52.840.700

PPN : 40.732.191

KONTRAK : 581.247.700

JUMLAH : 448.054.096

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya telah memperkaya diri para Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Toto Aminoto yang seluruhnya sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor: SR-2231/PW30/5/2010 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ummi Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, Saruam Bosi Nip. 19631020 198402 1 001 dan Toto Dwi Wibowo Nip. 19750312 199502 1 001 yang diketahui oleh Kepala Bidang Investigasi Drs. Sri Penny Ratnasari, M.M. Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor R-581/O.6/Fd.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I TATANG S. ALI GOZAENI, S.Ip. selaku Direktur CV. Adipati Kencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 189/DISHUB-2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tahun anggaran 2007, ditetapkan sebagai pemenang lelang dan Terdakwa II ARIOS JAYA selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi bersama dengan Drs. Tunggul Sihombing selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 yang dituntut dalam perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TATANG S. ALI GOZAENI, S.Ip. selaku Direktur CV. Adipati Kencana yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 189/DISHUB-2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tahun anggaran 2007 ditetapkan sebagai pemenang lelang dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 193/KTR/DISHUB-2007 Kegiatan Penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Kantor tanggal 25 Oktober 2007 mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) PIHAK KEDUA (Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni) selaku Direktur CV. Adipati Kencana telah setuju dan mengikatkan diri untuk pelaksanaan Penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, dengan nilai borongan sebesar

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp581.247.000,00 dan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK);

- 2) PIHAK KEDUA tidak akan menyerahkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor kepada pihak lain;
 - 3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan yang meliputi jenis barang dan jumlah pesanan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kontrak Kerja ini;
 - 4) Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memuat:
 - a. Jumlah dan jenis barang;
 - b. Jumlah harga;
 - c. Waku penyerahan;
 - 5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjaga kelancaran tugas masing-masing sesuai wewenang, hak dan kewajiban khususnya mengenai pengamanan mutu, penyerahan dan pembayarannya;
- Bahwa pada TA 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Tangerang untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), kemudian oleh pengguna anggaran melakukan pemecahan kegiatan menjadi 3 (tiga) paket kegiatan yaitu:
1. Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
 2. kegiatan cetakan kebutuhan pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
 3. kegiatan penggandaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 550/137.A-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2007 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi ditunjuk sebagai PPTK adalah Drs. Tunggul Sihombing dan Surat Keputusan Nomor: 027/134-Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007, dengan susunan Kepanitia sebagai berikut:
- Ketua : Tito Satridjo W;
Sekretaris : Firdaus;

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. Drs. Edi Wahyu;
2. Dedi Supriyadi;
3. Tirta Jaya Laksana;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/134-Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan dan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca prakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 550/137.A-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan: "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya";

Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan: PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan: PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses lelang sedang berlangsung dan pemenang lelang belum ditetapkan, maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. telah bersepakat dengan Terdakwa II Arios Jaya bahwa apabila perusahaan penyedia barang/jasa milik Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni yaitu CV. Adipati Kencana ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut, maka dalam pelaksanaannya yang mengerjakan adalah perusahaan milik Terdakwa II Arios Jaya yaitu CV. Nuracitra Abadi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya telah bersepakat pula dengan saksi Toto Aminoto yang akan membantu permodalan dalam kegiatan pengadaan tersebut dengan pembagian keuntungan 30 % untuk Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan 30 % untuk Terdakwa II Arios Jaya, sedangkan 40 % keuntungan untuk saksi Toto Aminoto selaku pemilik modal;
- Bahwa setelah proses lelang dilaksanakan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 189/DISHUB-2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor TA 2007 telah ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Adipati Kencana yang direktornya adalah Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dengan nilai borongan sebesar Rp581.247.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	UKURAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Kop surat dinas 80 gram folio	216 x 330 mm	700 rim	127.800	89.460.000	
2	Kop surat dinas 90 gram quarto	210 X 297 mm	450 rim	114.500	51.525.000	
3	Kop surat dinas Bupati	216 X 356 mm	4 rim	127.800	511.200	
4	Kop surat dinas folio UPTD PPJ	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
5	Kop surat dinas folio UPTD parkir	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
6	Kop surat dinas folio UPTD PKB	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	
7	Kop surat dinas	216 X 330 mm	35 rim	114.500	4.007.500	

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	folio UPTD terminal					
8	Amplop gaji	105 X 241 mm	5000 lbr	600	3.000.000	
9	Amplop dinas Perhubungan	24 X 35 mm	700 dus	32.350	22.645.000	
10	Amplop dinas UPTD PKB	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
11	Amplop dinas UPTD PPJ	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
12	Amplop dinas UPTD Parkir	24 X 35 mm	32 dus	32.350	1.035.200	
13	Amplop dinas UPTD terminal	24 X 35 mm	32 dus	1.350	1.035.200	
14	Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB)	21,5 X 33 mm	17000 lbr		22.950.000	
15	Kartu Induk mbl bis/krtu mrh (PKB)	21,5 X 33 mm	15000 lbr	1.350	20.250.000	
16	Kartu Induk mbl penumpang/krtu biru (PKB)	21,5 X 33 mm	15000 lbr	1.350	20.250.000	
17	Kartu Induk ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	1.350	2.025.000	
18	Kartu Induk Pengu-saha Angkutan (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	1.350	2.025.000	
19	Kartu Disposisi	14 X 21 mm	150 buku	11.000	1.650.000	
20	Kartu surat masuk	buku	100 buku	11.000	1.100.000	
21	Permohonan plat kuning (Angk)	216 X 330 mm	30 buku	71.000	2.130.000	
22	Permohonan ijin trayek/biru (Angk)	216 X 330 mm	8 rim	71.000	568.000	
23	Permohonan daftar ulang ijin trayek (Angk)	216 X 330 mm	15 rim	71.000	1.065.000	
24	Map Cheklist ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	4500 lbr	2.200	9.900.000	
25	Map permohonan ijin trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	2.200	3.300.000	
26	Map permohonan peremajaan/ alokasi (Angk)	21,5 X 33 mm	1500 lbr	2.200	3.300.000	
27	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1000 lbr	2.200	2.200.000	

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Map realisasi ijin SK/KP trayek (Angk)	21,5 X 33 mm	1000 lbr	2.200	2.200.000
29	Map dinas perhubungan	21,5 X 33 mm	3993 lbr	4.500	17.968.500
30	Map personal record	21,5 X 33 mm	242 buah	10.000.	2.420.000
31	Model bend 26/ SKRD (Angk)	21,2 X 16,1 mm	13 buku	44.500	576.500
32	Blanko tilang (lalin)	21,2 X 16,1 mm	26 buku	84.500	2.197.000
33	S P P D	216 X 330 mm	10 rim	127.800	1.276.000
34	S P P	216 X 330 mm	610 buku	53.250	34.612.500
35	S P M U	216 X 330 mm	210 buku	53.250	11.182.500
36	Lembar pengesahan	buku	206 buku	53.250	10.969.500
37	Registrasi	buku	155 rim	36.388	8.253.750
38	KP ijin trayek Bupati (Angk)	216 X 330 mm	22 buku	36.388	800.536
39	SK ijin trayek Bupati (Angk)	216 X 330 mm	12 buku	44.350	436.656
40	Blanko rubah status (Teksar)	216 X 330 mm	40 rim	36.350	177.400
41	SK ijin trayek/ lampiran (Angk)	216 X 330 mm	15 buku	44.300	545.250
42	Model bend 72/bukti penyetoran	21,2 X 16,1 mm	50 buku	44.300	2.215.000
43	Model bend 32/ permohonan	21,2 X 16,1 mm	48 buku	44.300	2.126.400
44	Model bend 29	216 X 330 mm	61 rim	44.300	2.702.300
45	Ijin numpang uji (teksar)	216 X 330 mm	3 rim	44.300	132.900
46	B.A Pemeriksaan / tester	216 X 330 mm	650 buku	127.800	26.795.000
47	Permohonan uji (PKB)	216 X 330 mm	70	44.300	8.946.000
48	Model bend 26 / SKRD (PKB)	216 X 330 mm	650 buku	44.300	28.795.000
49	Tanda terima berkas ijin trayek (Angk)	32,8 X 21,3 mm	20 buku	244.000	886.000
50	Buku harian uji berkala (PKB)	216 X 279 mm	27 buku	244.000	6.588.000

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



51	Buku harian uji keliling (PKB)	buku	36 buku	71.200	8.784.000	
52	Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu)	216 X 279 mm	50 buku	33.500	3.560.000	
53	Kuitansi dinas	17 X 22,3 mm	250 buku	39.500	6.375.000	
54	Kartu pengawas 3 warna (Angk)	32,8 X 21,3 mm	36 buku	60.250	1.422.000	
55	Blanko SIPA Angk orang/ karbonis 3R (Angk)	21,2 X 16,3 mm	50 buku	12.000	30.000.000	
56	Stiker lulus uji (PKB)	21,2 X 16,3 mm	2500 buku	99.983	3.012.500	
57	DP3 (Kepeg)	28 X 32 mm	1 rim	2.500	99.985	
58	Kartu pengendalian barang ATK	32,8 X 21,3 mm	751 lbr	2.500	1.877.000	
59	Kartu persediaan barang cetakan	32,8 X 21,3 mm	750 lbr	12.750	1.875.000	
60	Kartu penerimaan & pengeluaran quasi (3 warna)	28 X 42 mm	2250 lbr	3.443	7.745.625	
61	Tanda terima surat	21,2 X 16,3 mm	36 buku	12.750	459.000	
62	B K U	32,8 X 21,3 mm	50 buku	55.000	2.750.000	
63	BKUP (buku kas umum pembantu)	32,8 X 21,3 mm	100 buku	35.500	3.550.000	
J U M L A H					528.407.000	
PPN 10 %					52.840.700	
J U M L A H					581.247.700	
Dibulatkan					581.247.000	

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - Pasal 1 ke-3 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa adalah orang perseorang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa";
 - Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan: Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang adalah sebagai berikut:
 - Huruf b menyebutkan: "memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g menyebutkan: "memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa";

Huruf h menyebutkan: "tidak masuk dalam daftar hitam";

Pasal 32 ke-3 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain";

Pasal 32 ke-4 menyebutkan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis";

Pasal 36 ke-3 menyebutkan: "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 193/KTR/Dishub-2007 tanggal 25 Oktober 2007 antara Drs. Mahfudz Rasyad E., M.Si. Selaku pengguna anggaran dengan Tatang S. Ali Gozaeni selaku direktur CV. Adipati Kencana (penyedia barang/jasa) sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan: "Pihak kedua tidak akan menyerahkan pekerjaan atau memindahkan tanggungjawab pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor kepada pihak lain";

Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan: "pihak kedua berkewajiban membuat laporan yang meliputi jenis barang dan jumlah pesanan kepada pihak kesatu sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak kerja ini";

Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan: "Dalam surat perintah kerja (SPK) dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memuat: a) jumlah dan jenis barang; b) jumlah harga; c) waktu penyerahan";

Pasal 2 Ayat (5) menyebutkan: "Pihak kesatu dan kedua menjaga kelancaran tugas masing-masing sesuai wewenang, hak dan kewajiban khususnya mengenai pengamanan mutu, penyerahan dan pembayarannya";

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: "dalam melaksanakan pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor dimaksud Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini, maka pihak kedua harus memenuhi: a) ukuran dan bahan kertas harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang";

Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan: "pihak kedua memberikan jaminan kualitas/mutu barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini kepada pihak kesatu sesuai surat perintah kerja (SPK) yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan/penerimaan barang";

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. selaku Direktur CV. Adipati Kencana telah menyalahi kewenangannya selaku penyedia barang yaitu:
Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. selaku Direktur CV. Adipati Kencana telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 kepada Terdakwa II Arios Jaya Direktur CV. Nuracitra Abadi yang selanjutnya pekerjaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak sesuai kontrak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2007 ketika pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 akan dilaksanakan maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana dan sebagai pemenang lelang bersama dengan Terdakwa II Arios Jaya bertemu dengan Drs. Tunggul Sihombing di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, dalam pertemuan tersebut Drs. Tunggul Sihombing sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 memerintahkan Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., dalam pelaksanaan pengadaan cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 tersebut agar Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., tidak mengerjakan seluruh kegiatan terhadap 63 item barang sebagaimana tersebut dalam kontrak, melainkan mengerjakan sebagian saja sesuai dengan sampel barang yang akan diserahkan oleh Drs. Tunggul Sihombing kepada Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., maka atas perintah Drs. Tunggul Sihombing tersebut Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya tidak keberatan dan menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana memerintahkan Terdakwa II Arios Jaya selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi untuk menemui Drs. Tunggul Sihombing guna mengambil sampel barang yang akan dikerjakan untuk dipenuhi atau dicetak, atas perintah Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., tersebut maka Terdakwa II Arios Jaya mendatangi Drs. Tunggul Sihombing di kantornya untuk minta sampel barang yang akan dicetak, kemudian Drs. Tunggul Sihombing menyerahkan sampel barang dan yang akan dicetak kepada Terdakwa II Arios Jaya, adapun sampel barang yang akan dicetak tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	tester	596
2	buku memo	100 buku
3	lembar amplop gaji	1000 lembar
4	lembar map	400 lembar
5	dus amplop dinas	50 dus
6	rim permohonan	50 rim
7	rim SPTD	10 rim
8	rim Bend 29	10 rim
9	Bend 26	600 buku
10	numpang uji	10 buku
11	blanko mutasi	10 buku
12	penghapusan kendaraan	10 buku
13	rubah status	10 buku
14	surat tanda setoran	10 buku
15	blanko karbonis	20 buku
16	SSP	20 buku
17	SIPA	200 buku
18	Disposisi	50 buku
19	tester	4 buku
20	kartu induk ijin trayek	200 lembar
21	permohonan daftar ulang	500 PC
22	tanda daftar	2 rim
23	PKB/SPP	15 rim
24	kop surat PKB	5 rim
25	parkir	2 rim
26	terminal	3 rim
27	kop surat dinas	25 rim
28	SPP	60 buku
29	DP3	2 rim
30	Bend 26	20 buku
31	kartu induk ijin trayek	500 lembar
32	map checklist warna biru	500 lembar
33	map checklist warna merah	500 lembar
34	Kop surat dinas 80 gram folio	200 rim
35	Kop surat dinas 80 gram kwarto	250 rim
36	Amplop gaji (keuangan)	1500 rim
37	Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	5000 lbr
38	Kartu induk mobil bus/ kartu merah PKB	3150 lbr
39	Kartu induk monil penumpang/kartu biru PKB	2741 lbr
40	Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	1093 lbr
42	Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
43	Map dinas perhubungan	1293 lbr
44	Kartu induk mobil penumpang/kartu biru PKB	2750 lbr
45	Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	2450 lbr
46	Kartu induk mobil bus/kartu merah PKB	3500 lbr
47	Map dinas perhubungan	2300 lbr
48	Amplop gaji keuangan	1500 rim
49	Kop surat dinas 80 gram folio	415 rim
50	Kop surat dinas 80 gram kwarto	200 rim
51	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	2500 lbr
52	Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
53	Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
54	Model bend 35/permohonan	48 rim
55	Model bend 29	51 buku
56	Buku harian keliling PKB	36 buku
57	Kwitansi dinas	230 buku
58	Stiker lulus uji PKB	1500 lbr
59	Kartu persediaan barang ATK	751 lbr
60	Kartu pesediaan barang cetakan	750 lbr
61	Kartu penerimaan dan pengeluaran kwasi	1250 lbr
62	Tanda terima surat	36 buku
63	Buku kas umum pembantu	40 buku

- Bahwa atas penyerahan sampel dan jumlah barang yang akan dicetak dari Drs. Tunggul Sihombing kepada Terdakwa II Arios Jaya tersebut maka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip., selaku Direktur CV. Adipati Kencana memerintahkan Terdakwa II Arios Jaya untuk mengerjakan memenuhi pengadaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut, lalu Terdakwa II Arios Jaya mengerjakan kegiatan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Drs. Tunggul Sihombing kepada Sdr. Edi Supendi (pemegang barang) minta agar barang-barang yang telah dikirim oleh CV. Adipati Kencana melalui Terdakwa II Arios Jaya tersebut diterima oleh Sdr. Edi Supendi, bukan diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Tangerang TA 2007 yang Susunan Panitia
Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa tersebut sebagai berikut:

Ketua : Drs. Rahmat KS. MM.;

Sekretaris : H. Heryanto;

Anggota : 1. Agus Karyadi,
2. H. Sutrisno;
3. Hari Supriono;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, disebutkan bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

huruf (a):

"melakukan pemeriksaan dan penyelesaian setiap barang yang dibeli atau mengembalikan jika barang yang diinginkan tidak sesuai dengan permintaan";

huruf (b):

"dapat menolak atau mengembalikan jika barang yang diinginkan tidak sesuai dengan permintaan";

huruf (d):

"melakukan rekapitulasi semua barang yang telah diterima dan dimasukkan kedalam buku pencatatan sesuai dengan form dan peraturan yang ada";

- Bahwa atas perintah Drs.Tunggul Sihombing sebagaimana tersebut di atas kemudian barang-barang yang dikirim oleh Terdakwa II Arios Jaya secara bertahap diterima oleh Sdr. Edi Supendi sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENERIMAAN BARANG	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	7 Nopember 2007	tester	596
2		Buku	100 buku
3		lembar amplop gaji	1000 lembar
4		lembar map	400 lembar
5		dus amplop dinas	50 dus
6		rim permohonan	50 rim
7		rim SPTD	10 rim
8		rim Bend 29	10 rim
1	12 Nopember 2007	Bend 26	600 buku
2		numpang uji	10 buku
3		blanko mutasi	10 buku

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		penghapusan kendaraan	10 buku
5		rubah status	10 buku
6		surat tanda setoran	10 buku
7		blanko karbonis	20 buku
8		SSP	20 buku
9		SIPA	200 buku
11		Disposisi	50 buku
12		tester	4 buku
1	20 Nopember 2007	kartu induk ijin trayek	200 lembar
2		permohonan daftar ulang	500 PC
3		tanda daftar	2 rim
4		PKB/SPP	15 rim
5		kop surat PKB	5 rim
6		kop parkir	2 rim
7		kop terminal	3 rim
8		kop surat dinas	25 rim
1	23 Nopember 2007	SPP	60 buku
1	26 Nopember 2007	Kop surat dinas 80 gram folio	200 rim
2		Kop surat dinas 80 gram kwarto	250 rim
3		Amplop gaji (keuangan)	1500 rim
4		Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	5000 lbr
5		Kartu induk mobil bus/ kartu merah PKB	3150 lbr
6		Kartu induk monil penumpang/kartu biru PKB	2741 lbr
7		Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
8		Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek angkutan	1093 lbr
9		Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
10		Map dinas perhubungan	1293 lbr
1	27 Nopember 2007	Kartu induk mobil penumpang/kartu biru PKB	2750 lbr
2		Kartu induk mobil barang/kartu kuning PKB	2450 lbr
3		Kartu induk mobil bus/kartu merah PKB	3500 lbr
4		Map dinas perhubungan	2300 lbr
5		Amplop gaji keuangan	1500 rim
6		Kop surat dinas 80 gram folio	415 rim
7		Kop surat dinas 80 gram kwarto	200 rim
8		Map permohonan daftar ulang SK/KP	2500 lbr

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



		trayek angkutan	
9		Map permohonan peremajaan/alokasi angkutan	500 lbr
10		Map realisasi ijin SK/KP trayek angkutan	500 lbr
1	29 Nopember 2007	Model bend 35/permohonan	48 rim
2		Model bend 29	51 buku
3		Buku harian keliling PKB	36 buku
4		Kuitansi dinas	230 buku
5		Stiker lulus uji PKB	1500 lbr
6		Kartu persediaan barang ATK	751 lbr
7		Kartu pesediaan barang cetakan	750 lbr
8		Kartu penerimaan dan pengeluaran kwasi	1250 lbr
9		Tanda terima surat	36 buku
10		Buku kas umum pembantu	40 buku
1	5 Desember 2007	DP3	2 rim
2		Bend 26	20 buku
3		kartu induk ijin trayek	500 lembar
4		map checklist warna biru	500 lembar
5		map checklist warna biru	500 lembar

- Bahwa sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 193/KTR/DISHUB-2007 tanggal 25 Oktober 2007 lamanya tenggang waktu penyelesaian pekerjaan penyediaan cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender yaitu selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2007, tetapi nyatanya pengiriman barang tersebut tidak sesuai kontrak dan yang menerimanya adalah Sdr. Edi Supendi (pemegang barang) bukan Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: 027/135a-Dishub/2007 tanggal 23 Maret 2007, adapun penyerahan barang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	TGL. PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG	JENIS/MACAM BARANG	JUMLAH
1	7 Januari 2008	kartu induk warna kuning (PKB)	2250 lbr
2		Kartu induk warna merah (PKB)	3650 lbr
3		Kartu induk warna biru (PKB)	3500 lbr
4		Kartu induk pengusaha angkutan	250 lbr
5		Kartu induk pengawasan	500 lbr
6		BA Pengujian berkala (tester)	275 buku



7		Permohonan ijin trayek (angk)	6 buku
8		Ijin trayek angkutan pedesaan	6 rim
9		Tanda terima berkas	10 buku
10		Numpang uji (teksar)	10 buku
11		Tanda bukti bend (bend 26)	175 buku
12		Map permohonan peremajaan (merah)	500 lbr
13		Map chek list warna biru	900 lbr
14		Permohonan (PKB)	15 rim
1	17 Januari 2008	Kartu induk pengawasan uji (angk)	300 lbr
2		Kartu warna kuning (PKB)	3500 lbr
3		Kartu induk warna merah (PKB)	3000 lbr
4		Permohonan PKB	15 rim
5		Kartu induk warna biru(PKB)	2000 lbr
6		Tanda bukti (bend 26)	50 buku
7		Kartu induk pengusaha angkutan	500 lbr
8		Map chek list warna biru	1500 lbr
9		Map permohonan peremajaan	500 lbr
10		Map permohonan daftar ulang (kuning)	250 lbr
1	28 Januari 2008	Tanda terima berkas	8 buku
2		teaker	1000 lbr
3		Kartu induk warna biru (PKB)	2000 lbr
4		Kartu induk warna merah (PKB)	200 lbr
5		Tanda bukti (bend 26)	50 buku
6		Kartu induk warna kuning (PKB)	300 lbr
7		Map permohonan daftar ulang (kuning)	250 lbr
8		SK Bupati	3 buku

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I Tatang Ali Gozaeni, S.Ip., telah menarik dana penyediaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor tersebut sebesar Rp581.247.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Tangerang TA 2007 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa nomor: 19.1/PPBJ/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa yaitu Drs. Rahmat KS., M.M., H. Heryanto, Agus Karyadi, H. Sutrisno, dan Hari Supriono dan ditandatangani pula oleh Tatang S. Ali Gozaeni Direktur CV. Adipati Kencana dan dilampiri pula berita acara penerimaan barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 19.1/PB/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh yang menerima: pemegang barang Sdr. Edi Supendi dan ditandatangani pula oleh yang menyerahkan Tatang S. Ali Gozaeni Direktur CV. Adipati Kencana; Padahal dua berita acara tersebut dibuat secara tidak benar, dibuat tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan hukum yaitu barang cetakan kebutuhan administrasi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang dikerjakan dan dikirim oleh Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni selaku Direktur CV. Adipati Kencana melalui Terdakwa II Arios Jaya selaku Direktur CV. Nuracitra Abadi baik kuantitas maupun kualitasnya tidak sesuai dengan dokumen lelang ataupun kontrak, demikian pula waktu pembuatan dua berita acara tersebut juga dibuat secara tidak benar yaitu dibuat tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya padahal barang-barang yang dikirim dan diterima oleh Edi Supendi sesuai dengan nota pengiriman barang/faktur yaitu tanggal 7 Nopember 2007, 12 Nopember 2007, 20 Nopember 2007, 23 Nopember 2007, 26 Nopember 2007, 27 Nopember 2007, 29 Nopember 2007, 5 Desember 2007 dan tanggal 7 Desember 2007, 17 Desember 2007 dan tanggal 28 Januari 2008;

- Bahwa Panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa dan Edi Supendi yang telah menandatangani berita acara pemeriksa dan penerimaan barang tersebut adalah atas perintah lisan dari Drs. Tunggul Sihombing. Adapun barang yang dikirim oleh Terdakwa II Arios Jaya dan diterima oleh Edi Supendi tidak sesuai kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	KEBU-TUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH KONTRAK (Rp)	JUMLAH BARANG YG DIKIRIM	JUMLAH HARGA (Rp)	KERUGIAN KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kop surat dinas 80 gram folio	700 rim	127.800	89.460.000	640 rim	81.792.000	7.668.000
2	Kop surat dinas 90 gram quarto	450 rim	114.500	51.525.000	450 rim	51.525.000	-
3	Kop surat dinas Bupati	4 rim	127.800	511.200	-	-	511.200
4	Kop surat dinas folio UPTD PPJ	35 rim	114.500	4.007.500	-	-	4.007.500
5	Kop surat dinas folio UPTD parkir	35 rim	114.500	4.007.500	2 rim	229.000	3.778.500
6	Kop surat	35 rim	114.500	4.007.500	5 rim	572.500	3.435.000

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dinas folio UPTD PKB						
7	Kop surat dinas folio UPTD terminal	35 rim	114.500	4.007.500	3 rim	343.500	3.664.000
8	Amplop gaji	5000 lbr	600	3.000.000	4000 lbr	2.400.000	600.000
9	Amplop dinas Perhubungan	700 dus	32.350	22.645.000	50 dus	1.617.500	21.027.500
10	Amplop dinas UPTD PKB	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
11	Amplop dinas UPTD PPJ	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
12	Amplop dinas UPTD Parkir	32 dus	32.350	1.035.200	-	-	1.035.200
13	Amplop dinas UPTD terminal	32 dus	32.350	1.099.900	-	-	1.099.900
14	Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB)	17000 lbr	1.350	22.950.000	14000 lbr	18.900.000	4.050.000
15	Kartu Induk mbl bis/krtu mrh (PKB)	15000 lbr	1.350	20.250.000	14000 lbr	18.900.000	1.350.000
16	Kartu Induk mbl penumpang/krtu biru (PKB)	15000 lbr	1.350	20.250.000	13491 lbr	18.212.850	2.037.150
17	Kartu Induk ijin trayek (Angk)	1500 lbr	1.350	2.025.000	200 lbr	270.000	1.755.000
18	Kartu Induk Pengusaha Angkutan (Angk)	1500 lbr	1.350	2.025.000	750 lbr	1.012.500	1.012.500
19	Kartu Disposisi	150 buku	11.000	1.650.000	50 buku	550.000	1.100.000
20	Kartu surat masuk	100 buku	11.000	1.100.000	-	-	1.100.000
21	Permohonan plat kuning (Angk)	30 buku	71.000	2.130.000	-	-	2.130.000
22	Permohonan ijin trayek/biru (Angk)	8 rim	71.000	568.000	6 rim	426.000	142.000
23	Permohonan daftar ulang ijin trayek (Angk)	15 rim	71.000	1.065.000	1 rim	71.000	994.000

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Map Cheklist ijin trayek (Angk)	4500 lbr	2.200	9.900.000	2400 lbr	5.280.000	4.620.000
25	Map permohonan ijin trayek (Angk)	1500 lbr	2.200	3.300.000	400	880.000	2.420.000
26	Map permohonan peremajaan / alokasi (Angk)	1500 lbr	2.200	3.300.000	2000 lbr	4.400.000	
27	Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek (Angk)	1000 lbr	2.200	2.200.000	4093 lbr	9.004.600	
28	Map realisasi ijin SK/KP trayek (Angk)	1000 lbr	2.200	2.200.000	1000 lbr	2.200.000	
29	Map Dinas Perhubungan	3993 lbr	4.500	17.968.500	3593 lbr	16.168.500	1.800.000
30	Map personal record	242buah	10.000	2.420.000	-	-	2.420.000
31	Model bend 26 / SKRD (Angk)	13 buku	44.500	578.500	275	12.237.500	
32	Blanko tilang (lalin)	26 buku	84.500	2.197.000	-	-	2.197.000
33	S P P D	10 rim	127.800	1.278.000	10 rim	1.278.000	-
34	S P P	650 buku	53.250	34.612.500	60 buku	3.195.000	31.417.500
35	S P M U	210 buku	53.250	11.182.500	-	-	11.182.500
36	Lembar pengesahan	206 buku	53.250	10.969.500	-	-	10.969.500
37	Registrasi	155 rim	53.250	8.253.750	2 rim	106.500	8.147.250
38	KP ijin trayek Bupati (Angk)	22 buku	36.388	800.536	-	-	800.536
39	SK ijin trayek Bupati (Angk)	12 buku	36.388	436.656	3 buku	109.164	327.492
40	Blanko rubah status (Teksar)	4 rim	44.350	177.400	10 rim	443.500	
41	SK ijin trayek/lampiran (Angk)	15 buku	36.350	542.250	6 buku	218.100	327.150
42	Model bend 72/ bukti penyeteran	50 buku	44.300	2.215.000	-	-	2.215.000
43	Model bend 32/ permohonan	48 buku	44.300	2.126.400	48 buku	2.126.400	-

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an						
44	Model bend 29	61 rim	44.300	2.702.300	61 rim	2.702.300	-
45	Ijin numpang uji (teksar)	3 rim	44.300	132.900	20 rim	886.000	
46	B.A Pemeriksaan/ tester	650 buku	44.300	28.795.000	875 buku	38.762.500	
47	Permohonan uji (PKB)	70 rim	127.800	8.946.000	80 rim	10.224.000	
48	Model bend 26 / SKRD (PKB)	650 buku	44.300	28.795.000	620 buku	27.446.000	1.329.000
49	Tanda terima berkas ijin trayek (Angk)	20 buku	44.300	886.000	18 buku	797.400	88.600
50	Buku harian uji berkala (PKB)	27 buku	244.000	6.588.000	-	-	6.588.000
51	Buku harian uji keliling (PKB)	36 buku	244.000	8.784.000	36 buku	8.784.000	-
52	Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu)	50 buku	71.200	3.560.000	30 buku	2.136.000	1.424.000
53	Kuitansi dinas	250 buku	33.500	8.375.000	230buku	7.705.000	670.000
54	Kartu pengawas warna (Angk)	36 buku	39.500	1.422.000	-	-	1.422.000
55	Blanko SIPA Angk orang/ karbonis 3R (Angk)	50 buku	60.250	3.012.500	220 buku	13.255.000	
56	Stiker lulus uji (PKB)	2500buku	12.000	30.000.000	2500 buku	30.000.000	-
57	DP3 (Kepeg)	1 rim	99.983	99.983	2 rim	199.966	
58	Kartu pengendalian barang ATK	751 lbr	2.500	1.877.500	751 lbr	1.877.500	-
59	Kartu persediaan barang cetakan	750 lbr	2.500	1.875.000	750 lbr	1.875.000	-
60	Kartu penerimaan & pengeluaran quasi (3	2250 lbr	3.443	7.745.625	1250 lbr	4.303.125	3.442.500

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna)						
61	Tanda terima surat	36 buku	12.750	459.000	36 buku	459.000	-
62	B K U	50 buku	55.000	2.750.000	-	-	2.750.000
63	BKUP (buku kas umum pembantu)	100 buku	35.500	3.550.000	-	1.420.000	2.130.000
				528.407.000		407.321.905	121.085.095

PPN : 52.840.700

PPN : 40.732.191

KONTRAK : 581.247.700

JUMLAH : 448.054.096

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I Tatang S. Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya telah memperkaya diri para Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Toto Aminoto yang seluruhnya sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor: SR-2231/PW30/5/2010 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ummi Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, Saruam Bosi Nip. 19631020 198402 1 001 dan Toto Dwi Wibowo Nip. 19750312 199502 1 001 yang diketahui oleh Kepala Bidang Investigasi Drs. Sri Penny Ratnasari, M.M. Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor R-581/O.6/Fd.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009;

Bahwa Perbuatan mereka Terdakwa I Tatang S Ali Gozaeni, S.Ip. dan Terdakwa II Arios Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 23 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG S. ALI GOZAENI dan Terdakwa ARIOS JAYA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG S. ALI GOZANI dan Terdakwa ARIOS JAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar pengganti sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) yang diperhitungkan dari uang pengganti yang sudah disita;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08671/LS/BPKD/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 lembaran 1 dan 2 (asli) beserta lampiran;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01827/UP/BPKD/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06252/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06244/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07847/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08792/LS/BPKD/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01326/UP/BPKD/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10242/LS/BPKD/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10513/LS/BPKD/2007 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08237/LS/BPKD/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
- 12) Sampel Barang pengadaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor pada Dinas Pehubungan Kabupaten Tangerang TA.2007 terdiri dari: Permohonan daftar ulang ijin trayek (Angk): 1 lembar, Map Cheklish ijin trayek (Angk): 1 lembar, Map permohonan peremajaan/alokasi (Angk): 1 lembar, Blanko rubah status (Teksar): 1 lembar, DP3 (Kepeg): 2 lembar, Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB): 1 lembar, Kartu Induk mbl penumpang/krtu biru (PKB): 1 lembar, Model bend 26/SKRD (PKB) 1 buku, Amplop dinas perhubungan: 1 lembar, Kartu Disposisi: 1 buku, Map Dinas Perhubungan: 1 lembar, Kop Surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar, Model bend 29: 1 lembar, Tanda terima berkas ijin trayek (Ank): 1 buku, Ijin numpang uji (teksar): 1 buku, SPP: 2 buku, (SPP-1, SPP-2, SPP-3), Buku harian uji berkala (PKB): 1 buku, Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu): 1 buku, Kop surat dinas 80 gram folio: 1 rim, Tanda terima surat: 1 buku, Blanko tilang (lalin): 1 lembar, SPPD: 1 lembar, Kop surat dinas folio UPTD parker: 1 lembar, Kop surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar, Kop surat dinas folio UPTD terminal: 1 lembar, Kartu induk ijin trayek (Angk): 1 lembar, KP ijin trayek bupati (Angk): 1 lembar, Amplop gaji: 1 lembar, Map permohonan daftar ulang SK/KP trayek (Angk): 1 lembar;
- 13) Photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 4 lembar (tanggal 20-11-2007, 7-11-2007, 12-11-2007, 23-11-2007);
- 14) Photo copy nota pengiriman barang tanggal 5-12-2007;
- 15) photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 3 lembar (tanggal 7 Januari 2008, 17 Januari 2008, tanggal 28 Januari 2008);
- 16) Tanda Terima berkas SPM:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 57/UP/Dishub/2007 Belanja Barang & Jasa kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp3.450.000,00 (cap asli);

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja honorarium kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp2.630.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja Honorarium kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp3.280.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 152/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* I Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp137.500.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 153/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* II Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp123.750.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 193/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* III Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp13.750.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 276/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetak kebutuhan PKB Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp713.925.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 187/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetak Administrasi Kantor Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp581.247.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 44/UP/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp4.800.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 145/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan/Fotocopy/Jilid Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp33.200.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 250/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp12.000.000,00 (cap asli);
- 17) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 56/Dishub/SPP-LS/2007 (ASLI) Belanja Honorarium Rp3.280.000,00;
 - Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 57/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Honorarium Rp2.630.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 19/Dishub/SPP-UP/2007 (asli) Belanja Barang & Jasa Rp3.450.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 85/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn I* Rp137.500.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Beita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 586/BAKP/Dishub-2007 (copy asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 587/BASTPP/Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor: 589/BAPP/Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 590/BAPB/Dishub/2007 (copy asli);
- Kuitansi (copy asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 86/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn II* Rp123.750.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 598/BASTPK/Dishub-2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Kedua Nomor: 599/BAPK/Dishub/2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 601/BAPB/Dishub/2007 (asli);

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600/BAKP/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 110/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran Termyn III Rp13.750.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/726-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Terakhir Nomor: 617/BASTPT/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (cap asli);

18) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 106/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Rp581.247.000;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/724-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19.1/PPBJ/XI/2007 & lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19.1/PB/XI/2007 dan lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 174/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan PKB Rp713.925.000;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/793-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PPBJ/XII/2007 dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PB/XII/2007 dan lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 09/Dishub/SPP-UP/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp4.800.000,00;
 - Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900/343-Dishub/2007 (cap asli);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 81/Dishub/ SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp33.200.000,00;
 - Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684-Dishub/2007 (cap asli);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
 - Berita Acara Serah Terima I Nomor: 001/BA-12/BCP/Dishub dan lampiran (asli);
 - Berita Acara Penyerahan I Nomor: 002/BA-13/BCP/Dishub (asli);
 - Berita Acara Pemeriksaan I Nomor: 002/BA-11/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
 - Kuitansi (cap asli);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 151/Dishub/ SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp12.000.000,00;
 - Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/685-Dishub/2007 (cap asli);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
 - Berita Acara Serah Terima II Nomor: 002/BA-16/BCP/Dishub dan lampiran (cap asli);
 - Berita Acara Penyerahan II Nomor: 003/BA-17/BCP/Dishub (asli);
 - Berita Acara Pemeriksaan II Nomor: 003/BA-15/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
 - Kuitansi (cap asli);
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 19)Barang bukti uang sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti yang akan disetor ke kas Negara sebagai hasil Dinas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg., tanggal 4 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip. dan Terdakwa II ARIOS JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa-Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa I TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip. dihukum pula membayar uang pengganti sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08671/LS/BPKD/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 lembaran 1 dan 2 (asli) beserta lampiran;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01827/UP/BPKD/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06252/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06244/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07847/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08792/LS/BPKD/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01326/UP/BPKD/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10242/LS/BPKD/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10513/LS/BPKD/2007 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08237/LS/BPKD/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 12) Sampel Barang pengadaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor pada Dinas Pehubungan Kabupaten Tangerang TA. 2007 terdiri dari: Pernah daftar ulang ijin trayek (Angk): 1 lbr; Map Cheklish ijin trayek (Angk): 1 lembar; Map permohonan peremajaan/alokasi (Angk): 1 lembar; Blanko rubah status (Teksar): 1 lembar; DP3 (Kepeg): 2 lembar; Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB): 1 lembar; Kartu Induk mbl penumpang/kartu biru (PKB): 1 lembar; Model bend 26/SKRD (PKB): buku; Amplop dinas perhubungan: 1 lembar; Kartu Disposisi: 1 buku; Map Dinas Perhubungan: 1 lembar; Kop Surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar; Model bend 29: 1 lembar; Tanda terima berkas ijin trayek (Ank): 1 buku; Ijin numpang uji (teksar): 1 buku; SPP: 2 buku (SPP-1, SPP-2, SPP-3); Buku harian uji berkala ((PKB): 1 buku; Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu): 1 buku; Kop surat dinas 80 gram folio: 1 rim; Tanda terima surat: 1 buku; Blanko tilang (lalin): 1 lembar; SPPD: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD parker: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD terminal: 1 lembar; Kartu induk ijin trayek (Angk): 1 lembar; KP ijin trayek bupati (Angk): 1 lembar; Amplop gaji: 1 lembar; Map perumahan daftar ulang SK/KP trayek (Angk): 1 lembar;
 - 13) Photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 4 lembar (tanggal 20-1 1-2007, 7-11-2007, 12-11 -2007, 23-11-2007);
 - 14) Photo copy nota pengiriman barang tanggal 5-12-2007;

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 3 lembar (tanggal 7 Januari 2008, 17 Januari 2008, tanggal 28 Januari 2008);

16) Tanda terima berkas SPM:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 57/UP/Dishub/2007 Belanja Barang dan Jasa kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp3.450.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja honorarium kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp2.630.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja Honorarium kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp3.280.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 152/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* I Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp137.500.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 153/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* II Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp123.750.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 193/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* III Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp13.750.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 276/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetakan Kebutuhan PKB Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp713.925.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 187/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetakan Administrasi Kantor Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp581.247.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 44/UP/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp4.800.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 145/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan/Photocopy/Jilid Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp33.200.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 250/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 12.000.000,00 (cap asli);

17) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 56/Dishub/SPP-LS/2007 (ASLI) Belanja Honorarium Rp3.280.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2. 3 Nomor: 57/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Honorarium Rp2.630.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 19/Dishub/SPP-UP/2007 (asli) Belanja Barang dan Jasa Rp3.450.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 85/Dishub/ SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn I* Rp 137.500.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/ 2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 586 BAKP/Dishub-2007 (copy asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 58 BASTPP/Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor: 589 BAPP Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 590/BAPB/Dishub/2007 (copy asli);
- Kuitansi (copy asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 86/Dishub/ SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn II* Rp 123.750.000,00;

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 59S/BASTPK/Dishub-2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Kedua Nomor: 599/BAPK/Dishub/2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 601/BAPB/Dishub/2007 (asli);
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600/BAKP/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 110/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn* III Rp 13.750.000;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/726-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Terakhir Nomor: 617/ BASTPT/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (cap asli);

18) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 106/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Rp581.247.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/724-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19./PPBJ/XI/2007 dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19.1/PB/X1/2007 dan lampiran (asli) Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 174/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan PKB Rp713.925.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/793-Dishub/2007 (cap asli);

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PPBJ/XII/2007 dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PB/X11/2007 dan lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 09/Dishub/ SPP-UP/2007 (asli) Belanja Penggandaan/ photocopy dan jilid Rp4.800.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900 343-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 81/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp33.200.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima I Nomor: 001/BA-12/BCP/Dishub dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penyerahan I Nomor: 002/BA-13/BCP/Dishub (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan I Nomor: 002/BA-I 1/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2. 3 Nomor: 151/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp12.000.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/685-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima II Nomor: 002/BA-16/BCP/Dishub dan lampiran (cap asli);
- Berita Acara Penyerahan II Nomor: 003/BA-I 7/BCP/Dishub (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan II Nomor: 003/BA-I 5/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

19) Barang bukti uang tunai sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar;

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang akan disetor ke kas negara sebagai hasil Dinas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan R.I., dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara lain kecuali barang bukti nomor urut 19 berupa uang sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS/2012/PT.BTN., tanggal 10 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Juni 2012 Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip. dan Terdakwa II ARIOS JAYA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa I TATANG SHOLEH ALI GOZAENI, S.Ip. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp121.085.095,00 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah);
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08671/LS/BPKD/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 lembaran 1 dan 2 (asli) beserta lampiran;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01827/UP/BPKD/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06252/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06244/LS/BPKD/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dari Pemerintah;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun. Anggaran 2007 asli;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07847/LS/BPKD/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08792/LS/BPKD/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01326/UP/BPKD/2007 tanggal 2 Juli 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10242/LS/BPKD/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10513/LS/BPKD/2007 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08237/

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



LS/BPKD/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2007 asli;

- 12) Sampel Barang pengadaan barang cetakan kebutuhan administrasi kantor pada Dinas Pehubungan Kabupaten Tangerang TA.2007 terdiri dari: Pernah daftar ulang ijin trayek (Angk): 1 lbr; Map Cheklish ijin trayek (Angk): 1 lembar; Map permohonan peremajaan/alokasi (Angk): 1 lembar; Blanko rubah status (Teksar): 1 lembar; DP3 (Kepeg): 2 lembar; Kartu Induk mbl brg/krtu kng (PKB): 1 lembar; Kartu Induk mbl penumpang/kartu biru (PKB): 1 lembar; Model bend 26/SKRD (PKB): buku; Amplop dinas perhubungan: 1 lembar; Kartu Disposisi: 1 buku; Map Dinas Perhubungan: 1 lembar; Kop Surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar; Model bend 29: 1 lembar; Tanda terima berkas ijin trayek (Ank): 1 buku; Ijin numpang uji (teksar): 1 buku; SPP: 2 buku (SPP-1, SPP-2, SPP-3); Buku harian uji berkala (PKB): 1 buku; Surat tanda setoran (STS) SPK 14 (keu): 1 buku; Kop surat dinas 80 gram folio: 1 rim; Tanda terima surat: 1 buku; Blanko tilang (lalin): 1 lembar; SPPD: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD parker: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD PKB: 1 lembar; Kop surat dinas folio UPTD terminal: 1 lembar; Kartu induk ijin trayek (Angk): 1 lembar; KP ijin trayek bupati (Angk): 1 lembar; Amplop gaji: 1 lembar; Map perumahan daftar ulang SK/KP trayek (Angk): 1 lembar;
- 13) Photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 4 lembar (tanggal 20-1 1-2007. 7-11-2007, 12-11 -2007. 23-11-2007);
- 14) Photo copy nota pengiriman barang tanggal 5-12-2007;
- 15) Photo copy nota pengiriman barang CV. Adhi Pati Kencana 3 lembar (tanggal 7 Januari 2008. 17 Januari 2008, tanggal 28 Januari 2008);
- 16) Tanda Terima berkas SPM:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 57/UP/Dishub/2007 Belanja Barang dan Jasa kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp3.450.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja honorarium kegiatan pengadaan kendaraan roda dua (Motor Patwal) Rp2.630.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 118/LS/Dishub/2007 Belanja Honorarium kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp3.280.000,00 (cap asli);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 152/LS/Dishub/2007

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Pembayaran *Termyn* I Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp 137.500.000,00 (cap asli);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 153/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* II Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp 123.750.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 193/LS/Dishub/2007 Pembayaran *Termyn* III Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Rp13.750.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 276/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rupa Rupa Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp713.925.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 187/LS/Dishub/2007 Pembayaran Penyediaan Barang Cetak Administrasi Kantor Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp581.247.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 44/UP/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp4.800.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 145/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan/Photocopy/Jilid Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp33.200.000,00 (cap asli);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 250/LS/Dishub/2007 Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 12.000.000,00 (cap asli);

17) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 56/Dishub/SPP-LS/2007 (ASLI) Belanja Honorarium Rp3.280.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 57/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Honorarium Rp2.630.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 19/Dishub/SPP-UP/2007 (asli) Belanja Barang dan Jasa Rp3.450.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 85/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn I* Rp 137.500.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/607.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 586 BAKP/Dishub-2007 (copy asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 58 BASTPP/Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor: 589 BAPP Dishub/2007 (copy asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 590/BAPB/Dishub/2007 (copy asli);
- Kuitansi (copy asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 86/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn II* Rp 123.750.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684.a-Dishub/2007 (asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 59S/BASTPK/Dishub-2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Kedua Nomor: 599/BAPK/Dishub/2007 (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 601/BAPB/Dishub/2007 (asli);
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600/BAKP/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (asli);

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 110/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran *Termyn* III Rp 13.750.000;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/726-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Terakhir Nomor: 617/BASTPT/Dishub/2007 (asli);
- Kuitansi (cap asli);

18) Kegiatan Pengadaan Motor Patwal;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 106/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan Administrasi Rp581.247.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/724-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19.I/PPBJ/XI/2007 dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 19.1/PB/X1/2007 dan lampiran (asli) Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 174/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Pembayaran penyediaan Cetakan Kebutuhan PKB Rp713.925.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/793-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PPBJ/XII/2007 dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 23.1/PB/X11/2007 dan lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Nomor: 09/Dishub/SPP-UP/2007 (asli) Belanja Pengandaan/ photocopy dan jilid

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.800.000,00;

- Nota Dinas Pengajuan SPP-UP (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor: 900 343-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. 2. 3 Nomor: 81/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp33.200.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/684-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima I Nomor: 001/BA-12/BCP/Dishub dan lampiran (asli);
- Berita Acara Penyerahan I Nomor: 002/BA-13/BCP/Dishub (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan I Nomor: 002/BA-I 1/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2. 3 Nomor: 151/Dishub/SPP-LS/2007 (asli) Belanja Penggandaan/fotocopy dan jilid Rp12.000.000,00;
- Nota Dinas Pengajuan SPP-LS (asli);
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/685-Dishub/2007 (cap asli);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (asli);
- Berita Acara Serah Terima II Nomor: 002/BA-16/BCP/Dishub dan lampiran (cap asli);
- Berita Acara Penyerahan II Nomor: 003/BA-I 7/BCP/Dishub (asli);
- Berita Acara Pemeriksaan II Nomor: 003/BA-I 5/TPBJ-BCP/Dishub dan Lampiran (asli);
- Kuitansi (cap asli);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

19) Uang tunai sebesar Rp121.100.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar;

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2012 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Banten menyatakan bahwa Terdakwa Arios Jaya, terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur di dalam pidana sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa Arios Jaya berkeberatan karena di Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan. Sedangkan Terdakwa Arios Jaya tidak mempunyai kewenangan apapun atau pemutus karena di dalam perkara ini Terdakwa Arios Jaya bukanlah Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang berwenang, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan keputusan Pengadilan Negeri Banten;

2. Terdakwa ARIOS JAYA Keberatan dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu, tindakan bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dikarenakan Terdakwa ARIOS JAYA hanyalah orang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang serta contoh (atau lebih tepat pekerja), Terdakwa ARIOS JAYA jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menyepakati segala sesuatu yang telah diatur oleh pihak-pihak yang terkait;
3. Bahwa dalam kaitannya dengan dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keadaan-keadaan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum sejauh pemeriksaan di persidangan maupun dalam BAP Penyidik (lihat juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ARIOS JAYA yang dimuat/dikutip dalam uraian Tuntunan/Requistor tidak terdapat adanya keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ARIOS JAYA yang bersesuaian perihal keadaan-keadaan dimaksudkan). Dengan kata lain, keadaan-keadaan tersebut adalah kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tanpa didukung keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ARIOS JAYA atau suatu alat bukti saling bersesuaian;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal pidana dalam dakwaannya, terhadap Terdakwa ARIOS JAYA lebih tepat diterapkan pasal PENADAH sebagaimana dimaksud 480 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum *in casu* dengan tepat dan benar, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyerahkan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak. Karenanya, berdasar pertimbangan *Judex Facti in casu*,

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa: ARIOS JAYA tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 2010 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)